TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR 766/PID.B/LH/2017/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN

SKRIPSI

Oleh:
Siti Rifatun Nisa'
NIM. C03215033

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Rifatun Nisa'
NIM	: C03215033
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp Tentang Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

7EE1CAFF901872385

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siti Rifatun Nisa'

NIM. C03215033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rifatun Nisa' NIM. C03215033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Mei 2019

Pembimbing,

Dr. H. Nafi Mubarok, SH.,MH., MHI

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rifatun Nisa` NIM. C03215033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 25 Juni 2019, dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Nafi` Mubarok, SH, MHI.	Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP. 197404142008011014	NIP. 196707271996031002
Penguji III,	Penguji IV,
Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum.	Agus Solikin, M.S.I
NIP. 195812301988021001	NIP.198608162015031003

Surabaya, 29 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Rifatun Nisa'
NIM : C03215033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rifatun.nisa96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR: 776/PID.B/LH/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Penulis

(Siti Rifatun Nisa')

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidan Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin" ini adalah hasil penelitihan kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin, (2) bagaimana tinjauan hukum pidan Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin

Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (*library research*) data yang diperlukan dalam penelitihan ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.

Penelitihan ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yaitu hakim menghukum kepada masing-masing terdakwa I dan II dengan pidana penjara saja mengingat hal memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan negara telah terbukti melakukan tindak pidana Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Hakim menghukum kedua terdakwa dengan mengedepankan asas kepastian hukum yaitu Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun dalam praktik penjatuhan sanksinya hakim tidak memberikan denda. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dengan terdakwa Muhammad Yasin dan Baharuddin yang diputus oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan tindakan perusakan lingkungan yang hukumanya adalah *jarīmah ta'zīr* adalah yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulī al-amr* (penguasa) sesuai bidangnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa menjaga lingkungan dengan tidak melakukan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Dan di harapkan begi semua aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam 19

B. Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam 27

1. Pengertian 27

2. Dasar Hukum 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp

A. Deskripsi Kasus 39
B. Keterangan Saksi 40
C. Dasar Hukum Hakim 45
D. Pertimbangan Hakim 46
E. Putusan Hakim 51

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR:776/Pid.B/LH/2017/PNBpp

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:776/Pid.B/LH/2017/PNBpp 51
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang.[1]

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Hutan juga mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejateraan rakyat Indonesia.[2] Sebagai negara kepulauan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan Iklim. Perubahan iklim akan menjauhkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelajutan.[3]

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan yang ada digunakan untuk

---

[1] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

[2] Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, *Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 1.

[3] Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlambatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Kebijakan Kehutanan*, (Malang: Setara Press, 2014), 4 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan rakyat, Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan yang terjadi, karena pemerintah disamping menjaga kedaulatan alam secara fisik juga harus menjaga kedualatan alam berupa kelestarian lingkungan. [4]

Hutan sangat penting bagi kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang. Perusakan hutan yang terjadi berupa pembabakan hutan liar, penebangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin, serta pengangkutan hasil hutan tanpa izin. [5]

Namun fenomena yang terjadi saat ini justru kasus eksploitasi hutan secara illegal demi semakin meningkat, yang tujuannya hanya meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan.

Dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi : [6]

> "Hutan adalah satu kesatuan sistem yang berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan"

---

[4] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi - Segi Pidana, Cet I,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 2.

[5] Ibid, 2.

[6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan dan serta ekosisitem sekitarnya
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan keseimbangan dan fungsi hutan guna mewujudkan masyarakat sejahtera
d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. [7]

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi sebagai berikut: [8]

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. (Pasal 82 ayat 1 Undang-undanga Nomor 18 tahun 2013)
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 ayat 1 undang-undang Nomor 18 tahun 2013)

[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengedarkan dan menyelundupkan kayu hasil pembakaran liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013)
4. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari pembakaran liar (Pasal 87 ayat 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2013)

Tidak hanya dalam Undang-undang saja yang mengatur kelestarian hutan, dalam agama Islam pun juga mengatur tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan antara menusia dengan alam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rūm ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [9]

Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga lingkungannya, Allah melarang tegas merusak bumi, baik darat maupun laut Ayat diatas menjelaskan sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntutan-tuntutan agama yang berdampak buruk kepada diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Beberapa ulama kontemporer memahami kata (الفساد) dalam arti

[9] Tim penyusun, *Al-Qur`an dan Tarfsirnya*, (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan lingkungan karena ayat diatas mengaitkan dengan kata darat dan laut. Darat dan laut sebagai tempat terjadinya kerusakan. Ayat diatas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah apa yang nampak saja, sebagaimana makna *zhahara* yang telah disinggung diatas apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi.[10]

Sebagaimana dalam surat Al-A`rāf 56 Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (٥٦)

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. [11]

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan, bahwa alam raya ini telah diciptakan dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikan baik, bahkan memerintah hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dnegan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul menghambat misi mereka, dia adalah salah satu bentuk perusakan di bumi. Karena merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk. Oleh karenanya ayat ini secara tegas melarang, walaupun tentunya memeperparah kerusakan atau merusak yang baik juga

[10] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volime 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amat tercela. menciptakan bumi dan isinya adalah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya dirusaknya perintah Allah SWT untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasaknya.[12]

Perbuatan merusak lingkungan dalam hukum Pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta`zīr* yang diancam dengan hukuman *ta`zīr*. Bentuk dari *jarīmah ta`zīr* adalah tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur`an maupun al-Hadis. Bentuk lain dari *jarīmah ta`zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulī al-amr* tetapi sesuai atau tidaknya bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup.[13]

Salah satu contoh kasus tindak pidana kehutanan adalah pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang terjadi di Pengadilan Negeri Balikpapan nomor putusan: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp dengan terdakwa Muhammad Yasin Bin Sumali dan Baharuddin Bin Rusdin. Pada saat ditangkap, Muhammad Yasin sebagai sopir dan Baharuddin sebagai pemilik kayu. Atas perbuatannya terdakwa telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12 huruf e yang ancaman pidananya pada pasal 83 huruf b.

---

[12]. M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Volime 4..., 144.

[13] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan tersebut hakim memutus dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan saja dengan bentuk pidana Alternatif, sedangkan dalam pasal 83 ketentuan pidananya adalah pidana Kumulatif dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu tahun penajara dan paling lama 5 (lima) tahun berserta denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa izin dengan judul: "Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN BPP Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, menunjukkan beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor: nomor : 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
b. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanapa izin berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

c. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor : 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp.

d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor : 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tetang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitihan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada bebeapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor:776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin?
2. Bagaiamana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitihan yang telah ada. Berdasaarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema ini, yaitu:

1. Penelitihan yang ditulis oleh Titin Indarti tentang "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang diambil Secara Tidak Sah: Studi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 170/Pid.sus/2013/PN Kpj", dengan fokus penelitihan: (1) pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusan nomor: 170/Pid.sus/2013/PN Kpj, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana membeli hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan yang diambil secera tidak sah dalam putusan nomor: 170/Pid.sus/2013/PN Kpj . [14]

2. Penelitihan yang ditulis oleh Yuma Darulloh Saiful Imam Romadhon tentang "Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-sama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam studi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN Bdw", dengan fokus penelitihan adalah: (1) putusan hakim terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penadaan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw, dan (2) tinjauan hukum pidan Islam terhadap pertimbangan hukum hakim sanksi tindak pidana penadaan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. [15]
3. Penelitihan yang ditulis Santoso Hari Wibowo yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761K/Pid.Su/2007)", dengan fokus penelitihan: (1) pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pelaku ilegal logging dalam putusan perkara

[14] Titin Indarti, "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 170/Pid.Sus/2013/PN Kpj", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[15] Yuma Darulloh Saiful Imam Romadhon, "Sanksi Tindak Pidana Hasil Hutan Secara Bersama-sama Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.sus/2015/PN Bdw)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No761K/Pid.Su/2007, dan (2) tinjauan hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap illegal logging sebagai tindak pidana.[16]

Berdasarkan beberapa uraian judul skripsi diatas, penulis ingin menunjukkan bahawa penelitian penulis berbeba dengan penelitihan terdahulu. Dimana dalam penelitihan ini, penulis lebih menenkankan terhadap analisi hukum pidana islam terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/Pn Bpp.

Dalam penelitihan ini, penulis mengkaji tentang asas legalitas yang terdapat dalam hukum positif mengenai putusan pidana alternatif yang dijatuhakan oleh hakim dari ketentuan pasal 82 ayat 1 hurif c Undang-undang nomor Republik Indonesia 18 tahun 2013 yang harusnya putusan pidananya kumulatif

.

E. Tujuan Penelitihan

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan s,ebgai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor:776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

[16] Santoso Hari Wibowo, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkama Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761K/Pid.Su/2007)", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

F. Kegunaan Hasil Penenlitihan

Hasil penelitihan ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sambungan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, serta sebagai referensi kajian pustaka khususnya tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan masyarakat para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian menjaga lingkungan dan manfaatkan hasil hutan dengan sebaiaman mestinya agar tidak melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin, serta dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam manjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap permasalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemhan dari fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh mukalaf, sebagaimana hasil dari pemahaman atas dalil–dalil hukum yang terperinci dari al Quran dan Hadis.[17] Dalam hal ini adalah mengenai *jarīmah ṭazīr* yang bentuk hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* sedangkan untuk penetapan dan pelaksanan hukumanya diserahkan kepada *ulī al-amr* dalam tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin seperti kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp.
2. Tindak pidana pengangkut kayu hasil hutan tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yakni mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan tanpa sisertai dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.[18]

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

[18]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tantang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitihan

Jenis penelitihan yang akan dipakai adalah kajian pustaka *(library research)*, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa izin. Dalam kaitanya dengan penelitihan ini akan digunkan beberapa pendekatan perundang-undngan dan asas perundang-undangan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitihan ini meliputi:

   a. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
   b. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
   c. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
   d. Peraturan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin menurut ketentuan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan perusakan hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor:776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sum ber data, yaitu:

a. Sumber primer:

1) Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp.

b. Sumber sekunder: Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitihan yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, skripsi, majalah, dan catatan harian lainya yang berkaitan dengan penelitihan.[19] Sumber yang dimaksud anatara lain:

1) Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

2) Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

3) Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitihan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
5) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grasika, 2012.
6) Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
7) Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
8) Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlambatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Kebijakan Kehutanan*, Malang: Setara Press, 2014.

3. Teknik pengumpulan data
   a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitihan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp.
   b. Teknik kepustakaan yaitu teknik dengan mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitihan. Bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum terutama hukum pidana dan hukum islam.
4. Teknik Pengolahan Data

   Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan untuk selanjutnya diolah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*: Dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer ataupun sumber sekunder,[20] tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

b. *Organizing:* Yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif,

c. *Analizing*: Melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengumpulan data dengan menggunakan putusan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitihan ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu mendiskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanapa izin kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Balipapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp dan relevansinya dengan hukum pidana Islam dan positif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjuan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:

[20] Masruhan, *Metode Penelitihan (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitihan, kegunaan hasil penelitihan, definisi oprasional, metode penelitihan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan *jarīmah* dalam hukum Pidana Islam yang memuat pengertian *jarīmah*, unsur-unsur *jarīmah* dan Macam-macam *jarīmah* dan sub menguraikan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian, dasar hukum bab kedua

Bab ketiga berisi data penelitihan yang memaparkan tentang data dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp. Bab ini terbagi menjadi: (1) deskripsi kasus, (2) keterangan Saksi , (3) dasar hukum, (4) pertimbangan hakim, (5) Putusan.

Bab keempat berisi analisis penelitihan yang terdiri dari: (1) putusan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp, (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:776/ Pid.B/LH/2017/PNBpp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab terakhir, yang menjadi penutup dari penelitihan ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Jarīmah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan yang diberikan oleh Allah SWT, yang pelanggaranya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahakan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. [1]

Pengertian *jarīmah* sebagimana dikemukan oleh Imam Mawardi adalah sebagai berikut:

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا بِحَدٍّأَوَتَعْزِيْرٍ

Artinya: *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta`zir. [2]

Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

[1] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana *(jarīmah)* apabila telah memenuhi tiga unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur umum terbagi menjadi tiga, yaitu: [3]

1. Unsur formil (اَلرُّكْنُ الشَّرْعِىُّ) yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Setiap perbuatan dianggap melawan hukum dan pelakunya dapat dipidana apabila ada nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif unsur ini sama dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkanya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah :

لاَجَرِيْمَةَ وَلاَعُقُوْبَةَ بِلاَ نَصٍّ

Artinya: Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nass.

لاَحُكْمَ لِأَفْعَالِ اْلعَقْلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِالنَّصِّ

Artinya: Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan. [4]

---

[3] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabya: Pustaka Idea, 2015), 11-12.

[4] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 1997), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur materil (اَلرُّكْنُ الْمَادِىُّ) yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Maksudnya, adanya perbuatan atau laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan tindakan berbuat maupun tidak berbuat. Dalam hukum positif disebut unsur obyektif.
3. Unsur moral (اَلرُّكْنُ الأَدَبِىُّ) yakni pelakunya *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukanya. Mukallaf disini maksudnya adalah orang yang sudah *'āqil* dan *bāligh*. Jadi, orang gila atau masih dibawah umur ia tidak dikenai hukuman karena rang tersebut tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.

Unsur-unsur umum diatas adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Unsur khusus merupakan unsur yang lebih spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidan lain.[5]

3. Macam-macam *jarīmah*[6]

a. Jarīmah Hudūd

Jarīmah Hudūd adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* menurut Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.

[5]Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam ...*, 12.
[6] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas dapat diketahui ciri-ciri *jarīmah hudūd* adalah sebagai berikut :

1. Hukumanya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara` dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman had merupakan hak Allah maka dari itu hukuman tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Macam *Jarīmah Hudūd*, yaitu:

1) *Jarīmah* zina
2) *Jarīmah qadzaf*
3) *Jarīmah syurb al-khamr*
4) *Jarīmah* pencurian
5) *Jarīmah hirabah* (Perampokan)
6) *Jarīmah* pembrontakan *(al- Bagyu)*

b. *Jarīmah qiṣās* dan *diyat*

Jarīmah qiṣās dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās* atau *diyat.* Baik *qiṣās* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang ditentukan oleh *syara'.* Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa hukman had merupakan hak Allah ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan *qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebuat bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarīmah qiṣās* dan *diyat* ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. *Ta`zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara`* dan untuk penetapan dan pelaksanan hukumannya diserahakan kepada *ulī al-amr* (penguasa) yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), Sedangkan yang berwenang melaksankan (mengadili) adalah pengadilan.[7]

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta`zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuanya maupun pelaksaanya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta`zīr*, melainkan

[7] Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum* ...,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.[8]

Bentuk lain dari *jarīmah ta`zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, misalnya seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain. [9]

Jarīmah ta`zīr dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, yang dimaksud kejahatan yang berkaitan dengan Allah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. *jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan *ulī al-amr* untuk memberi pemaafan bila perkara itu membawa kemaslahatan. Ketika *Jarīmah ta`zīr* berkaitan dengan hak Allah terjadi, semua orang wajib mencegahnya yang kemudian *ulī al-amr* yang memepunyai hak untuk menghukum. *Jarīmah ta`zīr* ini tidak dapat diwariskan hukumannya.
2. *Jarīmah ta`zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan, adalah segala sesustu yang mengancam kemaslahatan sesorang manusia.

[8]Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum ...* , 19.
[9]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi...*,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta`zīr yang berkaitan dengan hak perorangan harus ada gugatan dan *ulī al-amr* tidak dapat memaafkannya [10]

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta`zīr* dan sanksinya kepada *ulī al-amr* adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, serta dapat mengatasi kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak dengan sebaik-baiknya.[11]

Ketika *ta`zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan terjadi setiap orang dapat mencegahnya. *Ta`zīr* ini dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempet mengajukan guguatan sedangakan ia telah terniat untuk mengajukan.[12]

Ciri-ciri *jarīmah ta`zīr* adalah sebagai berikut: [13]

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus. Artinya *jarīmah ta`zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena tidak ada nash hukumannya, samar, atau diperdebatkan
2. Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain
3. Ketentuan hukumannya menjadi wewenang dari penguasa
4. Jenis hukumannya bervariasi.

---

[10] A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulang ...*, 166.

[11]Ibid, 20.

[12]Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)*,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 178.

[13]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ta`zīr* boleh dan harus diberlakukan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini terkait dengan sebuah kaidah:

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ اْلمَصْلَحَةِ

"Ta`zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"

Bentuk lain dari *jarīmah ta`zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, misalnya seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain [14]

Jenis Hukuman ta'zīr bervariasi, antara lain sebagai berikut: [15]

a. hukuman mati
b. hukuman Penjara
c. hukuman jilid
d. hukuman salib
e. hukuman pengasingan
f. hukuman pengucilan
g. hukuman diumumkan kejahatannya
h. hukuman denda berupa harta.

Yusuf Qardhawi menegaskan masalah pelestarian lingkungan untuk diterapkanya hukuman sanksi berupa kurungan (*ta`zīr*) bagi

[14] A.Djazuli,*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulang ...*, 163.
[15] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*..., 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*waliyyul amr*).[16]

Penjatuhanya sanksi *ta`zīr* bertujuan sebagai prefentip dan represip serta edukatif karna itulah *ta`zīr* tidak boleh membawa kehancuran.

Fungsi prefentif, sanksi *ta`zīr* harus diberikan harus berdamapak positif bagi orang lain. Jadi, sanksi yang dijatuhkan harus menjadi pembelejaran bagi semua orang sehingga orang lain tidak melakuakn perbuatan yang sama.

Fungsi represif, sanksi *ta`zīr* harus membrikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak mengulangi lagi perbutan yang menyebabkan dirinya dihukum *ta`zīr* lagi. Karena itu sanksi *ta`zīr* dalam funginya sebagai usaha preventif dan represif harus sesuai dengan keperluan dan prinsip keadilan.

Fungsi edukatif, bahwa sanksi *ta`zīr* harus mampu menumbuhakn hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia menjahui perbuatan maksiat bukan karna takut dihukum melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejatahatan.[17]

---

[16]Fatih Teguh Saputra, "Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar yang bermukum di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara (Perkara No: 2615 K/Pid.Sus/2015)", (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2017), 49.

[17] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana Pengakutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-himā* (Kawasan hutan lindung). Dulu di kalangan masyarakat Arab jika ada seorang pemimpin menemuk an suatu lahan kosong yang subur, maka ia menjadikannya lahan itu sebagai hak miliknya sendiri, sehingga orang lain dilarang memanfaatkanya tumbuhan atau rumput-rumput yang tumbuh di dalamnya. Untuk menentukan batas luasnya lahan mereka menempatkan anjing di daratan tinggi dan menyuruhnya menggongong, sejauh mana suara gonggongan anjing itu maka itulah batas tanah mereka. Rasulullah melarang perbutan tersebut karena mempersempit hak orang lain dan membatasai mereka menfaatkan sesuatu yang terdapat hak mereka di dalamnya. [18]

Al-himā menurut *syara`* adalah seorang imam yang melindungi suatu lahan dan mejadikanya sebagai kawasan terlarang untuk umum, dan tidak boleh ada orang yang mengembalakan dan merumput di dalamnya, lahan ini menjadi kewenangan khusus pemimpin untuk kepentingan umum dan kemaslahatan kaum muslim. Menurut Hanafiyah *al-himā* artinya suatu lahan yang dilindungi dan ditetapkan oleh pemimpin sebagaia kawasan terlarang untuk umum demi

[18] Ruknizar, "Bentuk-bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulawah)", (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan orang-orang lainnya. Rasulullah Saw bersabda dalam hadis Bukhari No.2370:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَاالَّلَيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ اِبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُتْبَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَصْعَبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ أِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ لاَحِمَى اِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . وَقَالَ يَحْيَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ وَ أَنَّ عُمَرَحَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَة[19]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami yahya bin Bakair telah menceritakan kepada kami al Laits dari Yunus dari Syihab dari Ubaidillah bin Abdul bin Utbah dai abbas r.a bahwa Ash Sha`ba bin Jutsamah berkata : "Tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya". Yahya berkata ; telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW pernah menetapkan di Nagi` sedangkan Umar menetapkan *himā* di As-Saraf dan Ar-Rabdzah". (Riwayat Imam Bukhari). [20]

Ulama Malikiyyah memperbolehkan praktik *al-himā* dengan syarat:

1. Kaum muslim memang membutuhkanya. Para imam tidak boleh menetapkan suatu kawasan *al-himā* jika memang kaum muslim tidak membutuhkanya.
2. Kawasan yang dijadikan lahan *al-himā* tidak boleh terlalu luas.
3. Kawasan *al-himā* harus terletak jauh dari pemukiman.
4. Penetapan *al-himā* harus memiliki maksud dan tujuan demi untuk menciptakan kemaslahan masyarakat umum.[21]

2. Dasar Hukum

[19] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari syarakh shahih imam bukhari*, (Kairo: Al-Taufikia 2008), 59.
[20] Ruknizar, "Bentuk-bentuk Perlindungan Hutan dalam..., 30.
[21] Subarullah." Tinjauan Hukum Pidana Islam..., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam berfirman Allah SWT surat Al-Qaṣaṣ Ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ (٧٧)

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugrakan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. [22]

Pada ayat ini Allah menerangkan empat macam nasihat, orang yang mengamalkan nasihat dan dapat petunjuk itu akan memeperoleh kesejahtraan di dunia dan akhirat. Salah satu nasihat Allah yang diterangkan dalam ayat ini yaitu setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk hidup, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[23]

Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal. Di dalam al-Qur'an ditemukan contoh-contohnya. Puncaknya adalah merusak fitrah kesucian manusia, yakni tidak memelihara tauhid yang telah Allah anugrahkan kepada setiap insan. Selain itu juga kerusakan seperti perampokan, pembunuhan dan gangguan terhadap pelestarian lingkungan dan lain-lain.[24]

Dalam surat Al-jātsiyah ayat 13 juga dijelaskan :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)

[22] Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2014), 394.

[23] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 338-339.

[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir.[25]

Ayat ini menjadi landasan teologis pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun Islam tidak melarang pemanfaatan alam tetapi Islam memberi aturan dalam memanfaatkannya. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan bertanggung jawab serta melindungi lingkungannya.[26]

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.[27]

Menurut Quraish Shihab, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam adalah dengan mencari keselarasaan dengan alam, sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga ikut menjaga lingkungan dari kerusakan.[28]

---

[25] Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an...*, 499.

[26] Subarullah." Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan oleh Pemegang HPH (Hak Pungusahaan Hutan) dalam Hukum Positif ", (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 30.

[27] Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an...,* 49.

[28]Quraish *Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1998), 296-297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp

A. Deskripsi Kasus

Tindak pidana pengangkut kayu hasil hutan tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yakni mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.[1] Tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin ini termasuk dalam tindak pidana *illegal loging*.

Kasus tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan terdakwa I adalah Muhammad Yasin Bin Sumali usia 25 tahun bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km.26 Rt.02 kelurahan Sungai Merdeka, kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dengan pekerjaan Swasta. Sedangkan terdakwa II adalah Baharuddin Bin Rusdin usia 42 Tahun bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km.30 Rt.02 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dengan pekerjaan Swasta.[2]

Awal mula kejadian Vidi Yoga Himawan dan Muh. Ilyas keduanya adalah anggota polisi Polres Balikpapan mendapat informasi bahwa ada orang

[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tantang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan.
[2] Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomer perkara: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengangkut kayu olahan tidak memiliki dokumen yang menyertai kayu olahan tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita, saat kedunya yang sedang melakuka patroli dan melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan Nopol KT-8069-YA yang mengangkut kayu olahan tidak disertai surat keterangan yang sah. Kemudian menghentikan mobil tersebut dan dilakukan pemeriksaan di bak belakang mobil ditemukan kayu olahan jenis panan ulin sebanyak 155 lembar dengan ukuran 1,3cm x 15cm x 200cm.[3] Pada saat anggota polisi menanyakan surat-surat dokumen yang sah dari kayu-kayu tersebut para terdakwa tidak memilikinya. Saat diintrogasi para terdakwa mengaku kayu-kayu olahan jenis ulin tersebut milik terdakwa II. Baharuddin yang dibeli dari daerah Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara seharga Rp. 1.600.000 yang rencananya akan dijual lagi dengan harga Rp. 2.200.000. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatakan kerugian Negara sebesar kerugian PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) jenis Ulin adalah 0,6045 M3 x Rp.120.000 x 2 = Rp. 145.080. Jenis Ulin adalah 0,6045 M3 x 18 US $ x 2 = 21,7 US $.

B. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Vidi Yoga Himawan, anggota polisi Polres Balikpapan. Pada saat sedang patroli bersama dengan rekannya bernama Brigpol M.Ilyas

[3] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Inpres Km.3 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara mengamankan kendaraan merk Daihatsu Grend Max warana abu-abu Nopol: KT-8069-YA yang mengangkut kayu olahan jenis papan ulin berjumlah 155 lembar dengan ukuran 1,3cm x 15cm x 200cm yang tidak memiliki dokumen. Pada saat penangkapan saksi I mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr. M.Yasin sebagai sopir dan sdr. Baharuddin sebagai pemilik kayu olahan jenis papan ulin. Kayu-kayu tersebut akan dijual di daerah Balikpapan. Kayu-kayu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000 dan akan dijual dengan harga Rp. 2.200.000. Modus pelaku mengantar kayu tanpa dilengkapi dokumen dengan cara mengantarnya dimalam hari dan menutupnya dengan terpal agar tidak terlihat muatannya. [4]

2) Muh. Ilyas, anggota polisi Polres Balikpapan. Pada saat sedang patroli bersama dengan rekannya bernama Bripda Vidi Yoga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Inpres Km.3 kelurahan Muara Rapak kecamatan Balikpapan Utara mengamankan kendaraan merk Daihatsu Grend Max warna abu-abu Nopol: KT-8069-YA yang mengangkut kayu olahan jenis papan ulin berjumlah 155 lembar dengan ukuran 1,3cm x 15cm x 200cm yang tidak memiliki dokumen. Pada saat penangkapan saksi I mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr. M.Yasin sebagai sopir dan sdr.

[4] Ibid, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baharuddin sebagai pemilik kayu olahan jenis papan ulin. Kayu-kayu tersebut akan dijual di daerah Balikpapan. Kayu-kayu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000 dan akan dijual dengan harga Rp. 2.200.000. Modus pelaku mengantar kayu tanpa dilengkapi dokumen dengan cara mengantarnya dimalam hari dan menutupnya dengan terpal agar tidak terlihat muatannya. [5]

3) Abidin,SH Saksi ahli yang berkerja di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bongan yang bertugas sebagai staf dan tugas ahli sebagai petugas lapangan resor 1. Menjelaskan dokumen yang wajib dibawah atau dimilik oleh Sdr. M. Yasin dan sdr. Baharuddin berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.41/Menhut-II/2014, maka kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu. perbuatan terdakwa mengangkut,

[5] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat sahnya berupa SKSHHKO dan nota angkutan adalah melanggar hukum, sebagaimana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Saksi ahli juga menerangkan, karena perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebesar untuk kerugian PSDH (Privinsi Sumber Daya Hutan) jenis ulin adalah 0,6045 M3 x Rp.120.000 x 2 = Rp. 145.000. Jenis ulin adalah 0,6045 M3 x 18 US$ x 2 = 21,7 US $. [6].

C. Dasar hukum hakim

Tindakan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa izin dijelaskan dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :[7]

Pasal 12
Setiap Orang dilarang :

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b. melakuakan penebangan pohon dalam kwasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. memebawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwanang;

[6] Ibid, 6.
[7] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. memebawa atlat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan diguankan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yag diduga berasal dari hasil pembakaran liar

Dari pasal 12 diatas yang ancaman hukumannya terdapat di pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:[8]

Pasal 83
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ;
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keteangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembakaran liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :[9]

1. Barang Siapa

[8] Ibid,.
[9] Ibid, 7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud Setiap orang disisni adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mempu bertanggung jawab atas perbuatannya, di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu terdakwa I. Muhammad Yasin Bin Sumali dan terdakwa II. Baharuddin Bin Rusdin dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan alasan yang dapat menjadikan keraguan kemampuan para terdakwa untuk bertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan adanya bukti yang diajukan, didapatkan keterangan:

- Bahwa para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Inpres Km.3 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenaka para terdakwa tertangkap tangan sedang mengangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu olahadengan menggunakan kendaraan R-4, serta para terdakwa diamankan bersama dengan sdr. Baharuddin.

- Bahwa kayu tersebut di angkut dengan menggunakan 1(satu) Unit mobil R-4 Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan nopol KT-8069-YA dan jumlah kayu olahan jenis papan ulin yang tersangka angkut sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) lembar dengan ukuran kayu 1,3cmx15cmx200cm dan kayu tersebut milik Sdr. Baharuddin.
- Bahwa jenis kayu yang para terdakwa angkut adalah Jenis Kayu Ulin berbentuk papan dengan jumlah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) lembar dengan ukuran kayu 1,3cmx15cmx200cm.
- Bahwa Kayu Olahan tersebut para terdakwa angkut dari daerah sepaku 4 kab. Penajam Paser Utara dan pada saat ditangkap oleh polisi para terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen apapaun terkait dengan kayu olahan yang para terdakwa bawa tersebut, selanjutnya kayu tersebut akan dijual kembali.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

   Bahwa perbuatan melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12 huruf e tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraiandiatas maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa I Muhammad Yasin Bin Sulami dan terdakwa II. Bharuddin Bin Rusdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Disamping itu Majelis Hakim juga didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;
2. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
3. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Preematif**,** Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif, dan Motivatuf agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman pidana penjara hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya,dan akan dijatuhkan tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil bagi terdakwa, keluarga dan masyarakat.
6. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nopol KT-8069-YA, Nosin: 3SZDR F9045, Noka: MHKP3CA1JFK101710 serta kunci kontak dan STNK nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 155 (seratus lima puluh lima) lembar kayu olahan jenis papan ulin dengan ukuran 1,3 cm x 15 cm x 200 cm

Haruslah dirampas untuk Negara.

11. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu :
    a. Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
12. Terdapat hal-hal yang meringankan, yaitu :
    a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan.
    b. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya.

E. Putusan Hakim

Mempertimbangkan pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim memutuskan :[10]

1. Menyatakan terdakwa : 1. Muhammad Yasin Bin Sumali dan 2. Baharuddin bin Rusdin telah terbukti secara san dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberantasan Perusakan Hutan”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa : 1. Muhammad Yasin Bin Sumali dan 2. Baharuddin Bin Rusdin dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan

[10] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdawa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan Nopol : KT 8069 YA, Nosin: 3SZDRF9045, Noka: MHKP3CA1JFK101710 serta kunci kontak dan STNKnya
   - 155 (seratus lima puluh lima) lembar kayu olahan papan ulin dengan ukuran 1,3cm x 15cm x 200cm dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).[11]

[11] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:776/Pid.B/LH/2017/PNBpp

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp

Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Inpres Km.3 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, saat Bripda Vidi Yoga dan Brigpol M.Ilyas mengamankan kendaraan merk Daihatsu Grend Max warana abu-abu Nopol: KT-8069-YA yang mengangkut kayu olahan jenis papan ulin berjumlah 155 lembar dengan ukuran 1,3cm x 15cm x 200cm yang tidak memiliki dokumen. Pada saat penangkapan saksi I mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr. M.Yasin sebagai sopir dan sdr. Baharuddin sebagai pemilik kayu olahan jenis papan ulin. Kayu-kayu tersebut akan dijual di daerah Balikpapan. Kayu-kayu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000 dan akan dijual dengan harga Rp. 2.200.000.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp hakim memutus sebagai berikut: Menyatakan terdawa I. Muhammad Yasin dan terdakwa II. Baharuddin telah terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Pemberantasan Perusakan Hutan, Menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Alasan Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangakan unsur-unsur pada pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan dan terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya. Dalam persidangan juga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

Menurut penulis, hukuman yang diberikan oleh Majelis hakim belum sesuai dengan Undang-undang yang diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumanya dalam pasal 83 ayat (1) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan yang bentuk stelsel/pidan Kumulatif diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi hakim memutus stelsel/pidana Alternatif dengan hanya menjatuhi hukuman pidana penjara saja tanpa menjatuhi denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal, pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pemidaannya di bagi menjadi tiga yaitu:[1]

a. Stelsel/Pidana Alternatif

Ciri undang-undang yang stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu norma dalam undang-undang ditandai dengan kata "atau". Misalnya ada norma dalam undang-undang yang berbunyi "diancam dengan pidana penjara atau pidana denda".

b. Stelsel/Pidana Kumulatif

Stelsel kumulatif ditandai dengan ciri undang-undang adanya kata "dan". Dengan adanya kata "dan", maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya (Penjara dan denda).

c. Stelsel/Pidana Alternatif kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, stelsel alternatif kumulatif ditandai dengan ciri "dan/atau". Suatu undang-undang yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan).

Dengan demikian, apa yang diputuskan hakim adalah menyalahi stelsel hukum pidana di Indonesia.

[1] Didik Endro Purwoleksono, "Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU (Bagian III)", https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/. "diakses pada 7 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penguat dari analisa penulis, dengan ini dipaparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin :

1. Putusan Pegadilan Negeri Balikpapan Nomor: 251/Pid.B-LH/2018/PN.Bpp. Dengan terdakwa Suyitno, 40 tahun yang didakwa oleh Jaksa dengan pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebasar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dnegan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. [2]
2. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 532/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp. Dengan terdakwa Asdien, 38 tahun yang didakwa oleh Jaksa dengan pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebasar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dnegan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[3]

[2] Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 251/Pid.B-LH/2018/PN.Bpp.
[3] Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 532/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp

Kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di Jalan Inpres Km.3 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu sdr. M.Yasin sebagai sopir dan sdr. Baharuddin sebagai pemilik olahan jenis papan ulin yang berjumlah 155 lembar dengan ukuran 1,3cm x 15cm x 200cm yang tidak memiliki dokumen. Kayu-kayu tersebut akan dijual di daerah Balikpapan. Kayu-kayu dibeli dengan harga Rp. 1.600.000 dan akan dijual dengan harga Rp. 2.200.000.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebelum memutuskan sesorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, Perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut haruslah memenuhi berbagai unsur agar dapat dinyatakaan sebagai perbuatan tindak pidana atau *jarīmah*. Unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu :[4]

1. Unsur formal (اَلرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pada kasus tersebut adalah pasal 12 huruf e yang ancaman hukumanya dijelaskan pada pasal 83 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

[4] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidan Islam* ..., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutan. Sedangakan dalam hukum Islam sebagaimana dalam surat berfirman Allah SWT surat Al-Qaṣaṣ Ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ (٧٧)

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugrakan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. [5]

2. Unsur material (اَلرُّكْنُ الْمَادِىُّ) yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. Unsur ini dibuktikan dengan tindakan para terdakwa yang melaukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
3. Unsur moral (اَلرُّكْنُ الأَدَبِىُّ) yakni pelakunya *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukanya. Mukallaf disini maksudnya adalah orang yang sudah *'āqil* dan *bāligh*. Dalam pertimbangan hakim di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dana atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut telah jelas bahwa terdakwa

[5] Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2014), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dianggap *mukallaf* dan *bāligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan unsur khusus nya adalah terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti legalitas hasil hutan milik Negara.yang hanya dimiliki oleh tindak pidana tertentu

Menurut penulis, hukuman bagi pelaku tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin termasuk tindakan perusakan lingkungan yang hukumanya adalah *jarīmah ta`zīr*. Perbuatan tersebut telah menyinggung hak Allah dan menggangu kemaslahatan umum. Bentuk hukuman *ta`zīr* ditentukan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara`* dan untuk penetapan dan pelaksanan hukumannya diserahakan kepada *ulī al-amr* (penguasa).[6]

Yusuf qardhawi juga menegaskn masalah pelestarian lingkungan untuk diterapkanya hukuman sanksi berupa kurungan (*ta`zīr*) bagi pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*waliyyul amr*).[7]

---

[6] Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10

[7] Fatih Teguh Saputra, "Peneraan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar yang bermukum di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara (Perkara No: 2615 K/Pid.Sus/2015)", (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2017), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan yang telah diuraikan dan analisis penulis, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yaitu hakim menghukum kepada masing-masing terdakwa I dan II dengan pidana penjara saja mengingat hal memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan negara telah terbukti melakukan tindak pidana Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Hakim menghukum kedua terdakwa dengan mengedepankan asas kepastian hukum yaitu Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun dalam praktik penjatuhan sanksinya hakim tidak memberikan denda.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dengan terdakwa Muhammad Yasin dan Baharuddin yang diputus oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan perusakan lingkungan yang hukumanya adalah *jarīmah ta`zīr* yang bentuk hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* Sedangkan untuk penetapan dan pelaksanan hukumannya diserahakan kepada *ulī al-amr*.

B. Saran

Selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa menjaga lingkungan dengan tidak melakukan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita.
2. Diharapkan begi semua aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arif Faizal, Enceng. *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro. 2014.

Djazuli. *Fiqh Jinaya (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Effendi, Erdianto. *Hukum pidana indonesia - suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Marpaung, Leden. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Nasaruddin Imam Al-baani, *Muhtashar Shahih Bukhari jilid 6*. Riyadh: PT Ma'arif. 2002.

Nawawi, Bandar. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2010.

Pamula, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

Redi,Ahma. *Hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Ruknizar. *Bentuk-bentuK Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulawah)*. Skripsi : UIN Ar-Raniry. 2017.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabya: Pustaka Idea. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salim, *Dasar-dasar hukum kehutanan, Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

Saputra, Fatih Teguh.*Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar yang bermukum di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara (Perkara No: 2615 K/Pid.Sus/2015).* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Volime 10*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Suhariyono AR. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2012.

Tim Penyusun. *Al-Quran dan TafsirnyaDepartemen Agama Republik Indonesia*. Bandung: CV Media Fitra Rabbani. 2009.

Wartiningsih. *Pidana Kehutanan Keterlambatan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan kebijakan kehutanan*. Malang: Setara Press. 2014.

Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana, Cet I*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1997.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013.Tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 251/Pid.B-LH/2018/PN Bpp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id